BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA
Alamat : Jl. Raya Sentani - Kemiri, nomor 103 Kel. Sentani Kota Distrik Sentani
Email : bawaslukabupatenjayapura@gmail.com

Nomor : 005/PM.00.02/K.Kab.PA-07/02/2023 Sentani, 01 Februari 2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Jayapura

di -
Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. Imbauan

1. Sehubungan dengan tahap Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD pada tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023, maka sebagai upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Jayapura untuk memperhatikan dan menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:
   a. Melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD sesuai jadwal, tahapan dan program dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan Pasal 74 sampai dengan Pasal 89 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota;
   c. Mengoptimalkan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Jayapura dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD;

2. Berkaitan dengan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan KPU yangmana telah diberikan akses bagi Bawaslu Kabupaten Jayapura sebagai *viewer*, maka perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
   a. Bahwa dari hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Jayapura terhadap tampilan SILON yang diakses oleh beberapa Bawaslu Kabupaten/Kota, terdapat perbedaan antara tampilan SILON yang diakses Bawaslu Kabupaten Jayapura dengan tampilan SILON yang diakses Bawaslu Kabupaten/Kota lain.
   b. Berkaitan dengan huruf (a) di atas, dalam rangka pencegahan pelaksanaan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Jayapura meminta KPU Kabupaten Jayapura agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Jayapura untuk membahas hal dimaksud.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ZACHARIAS S. Y. RUMBEWAS, S.H

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Papua sebagai Laporan;
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jayapura